


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1991 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN



BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELTTAN

NOMOR: 9 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAIL_SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAGRAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimhang: a. bahwa dalam rangka perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II diperlukan adanya pengelolaan potensi Daerah secara mantap dibidang peternakan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pengelo laan potensi Daerah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sub sektor Peternakan, perli ditetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peterna: kan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b ter sebut diatas perlu diadakan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten -Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan menetap kannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerimtahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di halimantan ;

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentu an Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksa naan Penyerahan sebagian dari urusan Pemeritah-Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Propinsi Jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun-1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
- 5, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1974 Jo.Un dang -Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Penge rahan Urusan Peternakan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat II;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Megri Nombr 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 363 Tahun 1977 tentang Pedomar Pembertukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Jiras Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kali mantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi -Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Pertanian Sepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

TALL I DO DO THE ME MILE IN U T.U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

: adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

b. Pemerintah Daerah

:adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai Selatan;

c. Kepala Daerah

: adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Peternakan

: adalah Dinas Peternakan Kabupaten -Daerah Tingkat IIHulu Sungai Selatan;

e. Aepala Dinas

: adalah Kepala Dinas Peternakan Ka bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

f. Cabang Dinas

: adalah Cabang Dinas Peternakan Kab<u>u</u> paten Paerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

g. Unit Pelaksana

: adalah Unit Belaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Binas Peternakan - Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Peternakan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan Paerah.

(2) Dinas Feternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jae wab kepada Kepala Daerah, sefangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

Diinas Peternakan mempunyai tugas pokok melak sanakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Peter nakan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oloh Kepala Daerah kepadanya.

Bagian Kempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ter sebut pada pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pem berian bimbingan dan pembinaan koordinasi dantugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pembinaan, pengamaman, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok nya sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah:

c. Melaksamakan kegiatan lain sesuai dengan tugas poko koknya dan berdasarkan Peraturan Perundang-undang an yang berlaku.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Program ;
 - d. Seksi Produksi dan Pemasaran ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyuluhan ;
 - g. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.
 - (2) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh se orang hepala yang berada dibawah dan bertanggung ja wab langsung kepada hepala Dinas.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebaga 1 mana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

B A B IV

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI DINAS

Bagian Pertama

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan - pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisas<u>i</u> dalam lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub $^{\rm B}$ agian Tata $\rm U_{S}$ aha mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan ;

- b. Melakukan Urusan Pepegawaian;
- c. Melakukan Urusan Keuangan ;
- d. Melakukan Perlengkapan dan rumah tangga ;
- e. Melakukan tugas lain dalam rangka membantu + 1.1 Kepala Diinas.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Perlengkapan dan kumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan tugas tugas lainnya;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan ke giatan pengelolaan urusan Kepegawaian dan Ketata laksanaan:
- (6) U usan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiat tin pengelolaan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Seksi Bina Program Pasal 11

Seksi Bina Program mempunyai tugas melakukan pendataan penyusunan dan pengendalian serta mengada-kan evaluasi dan pelaporan program.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang peternakan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan penyajian datapeternakan;
- c. Merumuskan rencana program dan proyek di bidang reternak an 1
- d. membina tatalaksana pelaksanaan rencana program dan proyek di bidang peternakan ;
- e. mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan oroyek serta merumuskan saran penyesuaian.

Pasal 13

oeksi Bina Program terdiri dari :

- a.Sub Seksi Sata ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

Sab Seksi Data mempunyai tugas

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan pengumpulan data peter nakan ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan, analisa dan evaluasi data dibidang peternakan ;
- c. Menyelenggarakan penyimpanan dan penyajian data di bi-dang peternakan.

Pasal 15

Sub Seksi Perumusan dan Bengendalian mempunyai tugas : a. Mempersiapkan danta menyusun rencana program dan proyek;

- b. Mempersiapkan dan menyusun proyek ;
- c. Merumuskan pembinaan tatalaksana dan pengendalian pelaksanaan proyek.

Sub Seksi Evaluasi dan Pelporan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan penelaahan dan penilaian atas pelak sanaan rencana proyek di bidang peternakan :
- b. Mempersiapkan dan menyusun perumusan saran untuk penyesuaian reneana program dan proyek dibidang Peternakan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pengelola an laporan hasil pelaksanaan program dan proyek dib bidang peternakan serta menyelenggarakan peragaman hasil pelaksanaan tersebut.

Bagian Ketiga

Seksi Pruduksi dan Pemasaran

Pasal 17

Seksi Produksi dan remasaran mempunyai tugas membina dan membimbing inseminasi buatan, standarisasi - mutu makanan ternak, pembibitan, izin usaha peternakan, pengelolaan hasil ternak dan permodalan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ter - sebut Pasal 17 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Pro - duksi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan merumuskan rencana serta program di bidang produksi dan usaha tani ;
- b. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam penyediaan bibit ternak serta pelaksanaan inseminasi buatan;

- c. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam hal penggunaan dan penyediaan makanan ternak :
- d. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam hal pengelo an usaha peternakan serta pengelolaan dan pemasaranhasil peternakan;
- e. Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal permodalan usaha peternakan;
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Ke pala Dinas dalam tugasnya;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada hepala Dinas dalam tugasnya.

Easal 19

Seksi Produksi dan Pemasaran terdiri dari

- a. Sub Seksi rembibitan dan Izin Perusahaan;
- b. Sub Seksi Makanan Ternak dan Informasi Pasar;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak dan Permodalan.

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan ^Izin ^Perusahaan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan penye lenggarakan inseminasi buatan ;
 - b. menyiapkan pembinaan terhadap Unit Inseminasi buat an menyediakan dan menyebarluaskan Informasi dibidang perizinan perusahaan peternakan serta membina penyelenggarakan pemberian periziman dibidang usaha peternakan;
 - c. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pemberian bimbing an di bidang penyelenggarakan seleksi dan standari sasi mutu ternak ;

- d. Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan hasil peternakan berdasarkan Pematuran dan perundang undangan yang berlaku ;
- e. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan di bidang perizinan penyebaran Bibit Ternak ;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan ter hadap tenagat- tenaga penguji baik Pemerintah maupun Swasta serta terhadap penggunaan alatpemberi tanda pengujian hasil peternakan.
- (2) Sub Seksi Makanan Ternak dan Informasi Pasar mem punyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengusahaan hijauan makanan -ternak ;
 - b. Menyiapkan dan menyediakan informasi pasar ser ta hasil penelaahan biaya produksi dan harga pasar hasil peternakan;
- c. Wenyelenggarakan dan membina penyelenggarakan promosi pemasaran hasil peternakan ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengusahaan makanan penguat;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bim bingan dibidang pengusahaan pemamfaatan hasil ikutan dan buangan dari pertanian untuk makan an ternak;
 - f. Menyelenggarakan bahan-bahan untuk perencanaan dan pengendalian serta evaluasi sarana pe masaran ;
 - (3) Sub Seksi Pengolahan hasil Ternak dan Permodalan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan penggunaan dan pemberian bim bingan dibidang pengolahan hasil ternak potong dan hasil ikutannya:
 - b. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengu sahaan penyusunan program pengembangan serta penyiapkan analisa kebutuhan kredit dan permodalen an :

- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan hasil ternak unggas dan hasil ikutannya;
- d. Membina, membimbing dan mengusahakan penyusunan program penggunaan hak tanah dan tata gunanya untuk pengembang an usaha peternakan;
- e. Membina, membimbing dan mengusahakan penyusunan program pengadaan serta menyiapkan analisa keutuhan Peralatan dan tenaga kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan hasil ternak perah serta aneka ternak dan hasil ikutannya.

bagian kompat

Seksi Kesahatan Hewan

rasal 21

Seksi ^Aesehatan hewan mempunyai tugas membina dan mengawasi penyakit dan lalu lintas hewan, membina kesehat an masyarakat dan ^Veteriner.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana tersebut pasal 21 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan He wan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan merumuskan rencana serta program di bidang kesehatan hewan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam halpengamatan penyakit hewan ;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksamaan dalam hal pemberantasan penyakit hewan serta penanggulangam wabah penyakit hewan;

- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi kesehatan bahan makanan asal ternak, penyakit zoonosa, sanitasi lingkungan dan perlindungan he wan;
 - e.Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- fe.Memberikan saran dan pertimbangan kepada repala-Dinas dalam bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner .

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :
 - Menyelenggaraken pembinaan terhadap pelaksana an pengematan penyakit hewan dan pelaksanaanpenolakan penyakit hewan;
 - Menyelenggarakan pembinaan terhadap pengawasan lalu lintas hewan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan sarana pengamatan dan penolakan penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan pemberantasan penyakit hewan ;
 - Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan terhadap sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;

- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya penanggulangan wabah penyakit.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyaitugas:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bahan asal makanan ternak ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pemberantasan penyakit zoonesa;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang perlindungan hewan.

· Bagian Kelima

Seksi Penyuluhan

Pasal 25

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan - melaksanakan program dan Benyuluhan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebrt pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal program dan penyuluhan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pelakdanaan dalam hal yang penyediaan dan penggunaan sarana penyuluhan dan bahan penyuluhan ;
- c. Menyelenggarakan penyelenggarakan dan pelaksanaan dalam hal pengendalian evaluasi penyuluhan ;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- e. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas delam bidang tugasnya;

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan dan Reterampilan ;
- b. Sub Seksi Sarana Informasi ;
- c. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Latihan dan Keterampilan mempunyai tugas:
 - a. Mempelajaro dan menentukan jenis latihan keteram pilan yang akan diselenggarakan;
 - b. Mempersiapkan dan mengatur penyelenggarakan latih an keterampilan ;
 - c. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan latihan-keterampilan.
- (2) Sub Seksi Sarana Informasi mempunyai tugas melaksang kan :
 - a. Mempelajari dan menentukan jenis sarana informasi yang diperlukan ;
 - b. Merencanakan dan mengatur pengadaan sarana informasi yang diperlukan;
 - c. Mengatur dan mengawasi perggunaan sarana informasi.
- (3) Sub Seksi Tata Penyuluhar mempunyai tugas
 - a. Mempelajari dan merumuskan metode penyuluhan yang akan dilaksanakan ;
 - b. Mempelajari dan menentukan sistem penyuluhan yang akan dilaksanakan ;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan serta meng adakan evaluasi hasil pelaksanaanya.

Bagian Keenam

Pasal 29

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan

Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksana kan pembinaan difikasi penyebaran dan pengembangan penyiepan wi layah pengembangan dan pemberi dan prasarana dibidang peternakan •

Pasal 30

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagai iana tersebut pasal 29 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran Dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi penyebaran dan Pemgembang an peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan wilayah penyebaran dan pengem bangan peternakan ;
- c. Melaksanahan bimbingan penatar penyebaran dan pengembangan Peternakan ;
- d. Melaksanakan bimbingan pengembangan ternak di wilayah baru.

Pasal 31

Seksi penyebaran dan pengembangan terdiri dari

- a. Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Tengembangan Peternakan;
- b. Sub Seksi Penyiapan Wilayah dan Penataan Pengembangan;
- c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana Penyebaran dan Pengembangan.

- (1))Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Pengembangan Peternak an mempunyai tugas !
 - a. Melaksanakan Pembinaan indetifikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - b. Melaksanakan pembinaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - c. Melaksanakan penyebaran pola dan sistem penyebaran dan pengembangan Peternakan :

- d. Welaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengem bangan peternakan.
- (2) Sub Seksi Penyijapan Wilayah dan Penataan Pengembangan mempunyaitugas :
 - a. Mempersiapkan tata ruang peternakan dam pengembang an tani ternak;
 - b. mentukan jumlah dan jenis ternak diperlukan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan pengadaan penyebaran dan peng embangan ternak ;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan Peternakan.
 - (3) Sub Seksi Sarana dan Brasarana Conyebaran dun pengembangan Peternakan mempunyai tuges :
 - a. Melakukan bimbingan peng**olakan l**ahan, perkreditan dan permodalan serta transpormasi ternak ;
 - b. Melakukan analisa kebutugan tenaga kerja dibidang peternakan.

- (1) Perubahan tipe organisasi, penambahandan pengurangan satuan organisasi pada Dinas Peternakan akan diatur kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jabang Dimas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan pembentukan dan penerapannya diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub - Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Dinas Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifi - kasi.

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas peternakan bertanggung jawab memipin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap Pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas reternakan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah - yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku.

Pasal 37

Setiap Pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Peternakan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organi sasi dari bawahannya, wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 39

Para Kepala Seksi pada Dinas reternakan menyempaikan - laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata - Usaha yang selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas - Peternakan

Kepala Dinas dalam menyempaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang setara fungsional mempunyai hubungan kerja di bidang peternakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan satuan or ganisasi pada saat Dinas Peternakan wajib mengada kan rapat berkala

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I halimantan Solatan atan usul Pepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi diang kat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah;
- (3) Para Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan o**ash** Ke_ pala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daer rah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 44

- (1) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di un dangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangen, 5 Juli 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUIGAI SELATAN,

Ketua,

Cap. dtt.

eap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

H. MOH. ARLAN, SH.

Disahkan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan surat Keputus

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Hulu Sangan Selatan.

Nomor : 9

Tanggal: 20 September 1991

¹ahun : 1991

Seri : D Nomor Seri: 8 Nomor : 26 /SK-I/KUM.

an

Tanggal: 12 September 1991.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Drs. H. Ideriis Apsani.

embina. NIP.010 041 008.

hmd

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

